

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U T R I S N O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P I F A T H U L H U D A B E N D O

b. Alamat : D S B E N D O K E C P A D A S
N G A W I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : N G A W I

g. Kecamatan : P A D A S

h. Kelurahan : B E N D O

i. Email : s m p i f a t h u l h u d a b e n d o p a d a s 2 /
@ gmail . com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 2 . 2 2 / Y M L / V I / 2 0 2 1

b. Tanggal : 0 7 0 6 2 0 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

SURATNO



Kepala Sekolah,

SURATNO, S. Pd.1

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN MIFTAHUL LUBAB

NOTARIS : WIDYAWATI, S.Pi, S.H., M.Kn./AHU-
0021502.AH.01.12.TAHUN 2015

Jln. Ringinanom – Babadan, Telp. 085 748 766 668
RINGINANOM KARANGJATI NGAWI

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MIFTAHUL LUBAB

Nomor : 12.22/YML/VI/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI)

FATHUL HUDA BENDO

MENIMBANG :

1. bahwa dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka yayasan miftahul lubab perlu ikut berperan aktif dengan membuka sekolah menengah pertama islam;
2. bahwa pendirian smpi digunakan untuk mewujudkan visi dan misi yayasan miftahul lubab.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standart pengelolaan pendidikan;
4. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan miftahul lubab.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam (Smpi) Fathul Huda Bendo.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SMPI Fathul Huda Bendo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik SMPI Fathul Huda Bendo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Sekolah Menengah Pertama Islam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Yayasan Miftahul Lubab.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada Tanggal : 07 Juni 2021

Ketua Yayasan Miftahul Lubab



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
2. Lembaga SMPI Fathul Huda Bendo;
3. Pembina Yayasan Sebagai laporan;
4. Kepada yang bersangkutan;
5. Arsip Yayasan.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Tromol Pos 09 Kode Pos : 63202
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : pendidikan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 420/212/404.301/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SMP ISLAM FATHUL HUDA BENDO PADAS NGAWI
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa mendasar surat dari Kepala SMP Islam Fathul Huda Bendo Padas Ngawi Nomor : 01/SMPI-FHB/II/2021, tanggal 10 Pebruari 2021 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah, maka perlu mengadakan verifikasi terhadap permohonan Izin Operasional tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar laporan hasil verifikasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 24 November 2022, maka SMP Islam Fathul Huda Bendo Padas Ngawi telah memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional SMP Islam Fathul Huda Bendo Padas Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2020 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Lubab Ngawi Nomor : 12.22/YML/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021, tentang Pendirian SMP Islam Fathul Huda Bendo Padas, Ngawi

3. Laporan Hasil Verifikasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 24 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

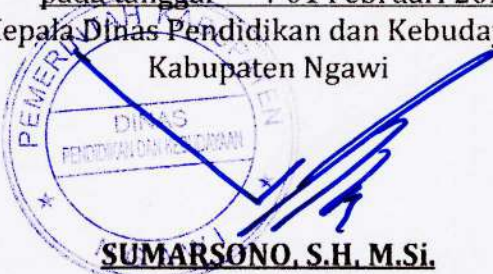
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMP Islam Fathul Huda Bendo Padas Ngawi Tahun 2023;

KEDUA : Setelah mendapatkan Izin Operasional ini, lembaga yang bersangkutan telah memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti lembaga sekolah setingkat lainnya;

KETIGA : Sebagai kelengkapan operasional, lembaga tersebut diwajibkan mengurus Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **31 Januari 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
pada tanggal : 01 Februari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO, S.H. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan disampaikan:

- Yth. 1. Ketua Yayasan Miftahul Lubab Padas Ngawi;
2. Kepala SMP Islam Fathul Huda Bendo Padas Ngawi.